



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa; |
| 2. Tempat lahir | : Bontang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : -; |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Bontang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Aksan, S.H., 2. Johansyah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Kawali Arung Nusantara berkantor di Jalan Selat Alor Rt.32 Nomor 28 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Bon tanggal 6 Februari 2024;

Penetapan pandampingan Penasihat Hukum tersebut dicabut dan digantikan dengan Penasihat Hukum Rachmat Dany Sarwono, S.H., dan Edi Sitepanus Situmorang, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman yang beralamat di Jalan Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Kota Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa tertanggal 24 Januari 2024, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang dengan Nomor :

13/HK.01/SK/01/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bon tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bon tanggal 11 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "aborsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 77A Jo. Pasal 45A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (**tiga**) **tahun**, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Rangka Tulang Belulang yang diduga janin manusia yang sudah dikubur oleh keluarga terdakwa;

Dikembalikan kepada terdakwa melalui keluarganya.

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam;
- 1(satu) lembar baju kaos berwarna hitam bertuliskan ABSTRACTORIGINS;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP Merk Redmi warna hitam biru bercasing gambar ONE PIECE;
- 1 (satu) unit HP Merk Vivo biru dongker bercasing warna peach;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

- 8 (delapan) lembar print out screenshot percakapan dan foto;
- 1 (satu) lembar selimut warna cokelat;
- 1 (satu) buah kunci kamar nomor 21.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bon



Masing-masing terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut;

1. Menghukum Terdakwa seringan-ringannya;
2. Menyatakan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;
3. Menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan memohon untuk diringankan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan secara tertulis/ replik Penuntut Umum atas pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam dupliknya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

I. DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa bersama-sama dengan Saksi **Terdakwa** (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) , pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar jam 11.20 Wita atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Penginapan Musyafir Jl Sultan Syahrir No 05 RT 03 Kel Tanjung Laut Indah Kec Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih di dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya sejak bulan Mei 2022 Saksi dan terdakwa menjalin hubungan pacaran dan tinggal bersama (tidak terikat perkawinan yang sah menurut hukum) di Penginapan Musyafir Jl Sultan Syahrir No 05 RT 03 Kel Tanjung Laut Indah Kec Bontang Selatan Kota Bontang. Akibat tinggal bersama, antara Saksi dengan Terdakwa sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri hingga akhirnya pada bulan Juni

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, Terdakwa tidak merasakan haid/mainstruasi. Dikarenakan tidak merasakan haid, Terdakwa merasa curiga dan khawatir kalau ia hamil, padahal ketika Terdakwa dengan Saksi melakukan hubungan badan terkadang memakai alat kontrasepsi / kondom namun terkadang tidak serta Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi kalau ia takut hamil. Lalu Saksi menyuruh agar Terdakwa memakan nanas yang telah Saksi beli sebelumnya. Sekitar akhir bulan Agustus 2023 Terdakwa juga tidak mengalami haid/mainstruasi, ia bersama Saksi membeli *testpack* untuk melakukan pengecekan dan hasilnya adalah positif hamil (dua garis merah).

- Selanjutnya sekitar awal bulan September 2023 karena belum siap bertanggung jawab dengan dampak kehamilan Terdakwa, Saksi mencoba mencari cara untuk menggurkan kandungan Terdakwa melalui internet yakni obat *Misoprostol*. Kemudian Saksi berniat untuk membelinya dan menemukan di aplikasi Tiktok dengan naman akun penjual Udinolshop. Lalu Saksi melakukan berkomunikasi dengan akun penjual tersebut untuk menanyakan harga serta cara pemakaian obat tersebut. Setelah mengetahuinya lalu Saksi memesan paket usia kehamilan 4 bulan tanpa menggunakan resep dokter dengan rincian; 15 butir obat *Misoprostol*, 3 butir obat pendorong, 10 butir obat anti nyeri dan 10 butir obat pembersih dengan sistem pembayaran COD (*Cash on delivery*) seharga Rp, 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

- Kemudian pada tanggal 13 September 2023, Saksi mengambil paket obat tersebut di gerai kantor ekspedisi JNT. Setelah mengambilnya, Saksi pergi menuju penginapan musyafir tempat ia tinggal bersama terdakwa. Selanjutnya keesokan harinya sekitar jam 00.00 Wita, atas persetujuan bersama dengan terdakwa untuk menggurkan kandungan / bayi dalam perut Terdakwa, Saksi menyuruh Terdakwa untuk meminumnya dengan cara pemakaian yang telah diberitahu penjual obat tersebut kepada Saksi RAMADANI, yakni;

Yang pertama Terdakwa meminum 3 butir obat *Misoprostol* melalui bawah lidahnya selama 15 menit serta memasukkan 2 butir obat *Misoprostol* kedalam alat kelamin / vagina nya, lalu;

Yang kedua, selang 3 jam berikutnya Saksi menyuruh Terdakwa meminum 3 butir obat *Misoprostol* dan memasukkan 2 butir obat *Misoprostol* kedalam alat kelamin / vagina nya;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ketiga selang 3 jam berikutnya, Saksi menyuruh lagi Terdakwa meminum 3 butir obat *Misoprostol* dan memasukkan 2 butir obat *Misoprostol* kedalam alat kelamin / vagina nya;

Yang keempat selang setengah jam berikutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk meminum 1 butir obat pendorong;

Yang kelima selang setengah jam berikutnya, Saksi menyuruh Terdakwa untuk meminum Kiranti.

Hingga pada akhirnya, selang 5 menit berikutnya muncul dari dari alat kelamin / vagina Terdakwa dan tidak lama berselang janin dalam kandungan Terdakwa keluar melalui alat kelaminnya dalam keadaan sudah tidak bernyawa, lalu Terdakwa memutuskan tali pusar dari janin tersebut . Ketika janin tersebut sudah keluar, Saksi membungkusnya beserta ari-ari janin tersebut menggunakan kaos berwarna hitam miliknya dan memasukkannya kedalam plastic berwarna hitam. Selanjutnya Saksi menaruhnya diatas meja dalam penginapan tersebut. Keesokan harinya tanggal 15 September 2023, Saksi menyuruh Terdakwa untuk meminum obat pendorong dan pembersih yang masih sisa sampai habis dengan cara pemakaian 3 x 1 hari.

- Selanjutnya pada tanggal 16 September 2023, dikarenakan plastik hitam yang berisi janin tersebut sudah mengeluarkan bau busuk, Terdakwa dan Saksi berniat untuk menguburnya. Sehingga Terdakwa melakukan chat melalui aplikasi *whatsapp* kepada temannya, Saksi Dian Anggraini untuk menanyakan tanah kosong di dekat rumahnya, dengan alasan ingin mengubur kucing Terdakwa yang sudah mati. Kemudian Saksi Dian Anggraini menjawab ada, lalu Terdakwa pergi menuju tanah kosong tersebut dan menguburnya.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Apt. Shivia Aini Fahma, jenis obat *Misoprostol* merupakan jenis obat keras yang harus didapatkan melalui resep dokter dikarenakan menurut referensi *Medscape* kegunaan obat tersebut untuk *nsaid-induced ulcer* yang artinya luka yang diinduksi obat-obat *nsaid* seperti tukak/luka lambung untuk membantu proses persalinan maupun setelah persalinan. Dengan salah satu efek sampingnya yakni pendarahan pada saluran pencernaan dan robeknya Rahim. Serta menurut undang-undang Kesehatan penggunaan obat keras harus melalui resep dokter dengan dosis yang telah ditentukan oleh dokter yang menanganinya.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum RUMAH SAKIT AMALIA BONTANG terhadap Terdakwa yang berumur 21 tahun Nomor: 80/RS-AB/IX/2023 tanggal 29 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Pakhruzzabadi, Sp. OG SIP: 440/805/DISKES.05 yang pada pokoknya menerangkan:

Hasil Pemeriksaan luar :

- Kelamin** : Tidak tampak kelainan dan tanda-tanda perlukaan pada alat kelamin luar, selaput dara tidak utuh
- Ultrasonografi** : Rahim tampak membesar ukuran Sembilan koma tiga puluh tiga kali lima koma Sembilan puluh tujuh, tampak rongga Rahim terbuka sesuai dengan Rahim setelah melahirkan.
- Kesimpulan** : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan berusia 21 tahun Tidak tampak kelainan dan tanda-tanda perlukaan pada alat kelamin luar, selaput dara tidak utuh. Ultrasonografi rahim tampak membesar ukuran Sembilan koma tiga puluh tiga kali lima koma Sembilan puluh tujuh, tampak rongga Rahim terbuka sesuai dengan Rahim setelah melahirkan.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum mayat RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA Nomor: 445/VER/RSUD-B/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ida Bagus Kade Adiyoga SIP: 440/091/SIP/X/2020/DPMPTSP.02 yang pada pokoknya hasil pemeriksaan menerangkan:

Teridentifikasi sepuluh tulang janin atau bayi dengan individu jenis kelamin yang tidak bisa dilakukan identifikasi lebih lanjut. Sepuluh tulang janin merupakan pecahan beberapa tulang tengkorak, tulang iga dan tulang Panjang yang teridentifikasi setelah disusun dengan kondisi tidak lengkap merupakan suatu bagian yang kemungkinan merupakan tulang kedua kaki dari janin. Secara pasti, merupakan tulang janin dari seorang manusia.

Perbuatan Saksi Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77A Jo. Pasal 45A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bon



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Saksi menjelaskan bahwa kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di mana awalnya saksi kenal S Terdakwa dari media sosial Facebook dan Terdakwa pernah satu kali datang kerumah saksi waktu awal-awal berkenalan sedangkan Saksi saksi tidak mengenalnya dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan keduanya.
 - Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan aborsi pada hari Jumat tgl 29 September 2023 sekitar jam 16.00 wita dimana pada saat itu ada seorang laki-laki yang saksi tidak kenal datang kerumah saksi untuk menanyakan "bisa ditunjukan kah tempat galian yang dikubur" lalu saksi bilang "iya bisa" kemudian saksi pergi bersama laki-laki tersebut menunjukan galian yang di tanyakan pada saat tiba di tempat tersebut saksi kaget karna ada Terdakwa dan beberapa orang setelah itu laki-laki tersebut mengatakan "disini ya galiannya (sambil menunjuk) kemudian saksi bilang "iya" kemudian laki-laki tersebut mengatakan "ini digali pakai cangkul atau kayu" lalu Terdakwa jawab "pake kayu" lalu saksi bertanya kepada Terdakwa "ini ada apa sebenarnya" lalu Terdakwa menangis sambil mengatakan "ini sebenarnya bukan kuburan kucing, tapi ini ini janin" kemudian saksi kaget karna saksi telah dibohongi Terdakwa.
 - Saksi menjelaskan awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar jam 09.57 wita Terdakwa chat saksi melalui Masenger Facebook mengatakan "kak dekat rumah ada spot tanah kah" lalu saksi bilang "maksdunya" lalu di balas "kucingku mati kak udah kubungkus baju tapi belum kukubur, gak tau mau kubur dimana soalnya aku sekarang ngekos di Tanjung Laut" lalu saksi bilang "kamu mau kubur kucingmu dek" lalu di balas "iya kak, kebun orang nanti dia mau nanam-nanam kak" lalu saksi bilang "ada tapi satu udah banyak rumput-rumput Panjang sih dek" lalu di balas "gak papa kak yang penting kucingnya kecil aja kok yang penting tempatnya bukan yang masih di pake orang, kasian kalau kebauan soalnya udah dari kemarin lusa" setelah itu saksi memberitahu Terdakwa tempatnya di gapura Tanjung Laut yang ada tulisan selamat datang Kelurahan Tanjung Laut dan tidak lama Terdakwa ke tempat yang



saksi beritahu dan Terdakwa menelpon saksi melalui facebook mengatakan "coba keluar kak, saya di depan rumah" sehingga saksi menyamperin Terdakwa kemudian Terdakwa bilang "dimana tempat yang kakak bilang" lalu saksi tunjukan tempat tersebut kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung menggali tanah tersebut menggunakan kayu lalu menguburkan plastic hitam kemudian di tutup kembali sedangkan saksi hanya melihat dari sampingnya tanpa ada bertanya setelah kemudian setelah Terdakwa menguburkan plastic hitam Terdakwa langsung pamit pulang dan saksi langsung masuk kerumah saksi.

- Saksi menjelaskan bahwa tidak mencium aroma bau busuk dari kantong plastik yang dibawa kemudian dikuburkan oleh Terdakwa.

- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa mengubur janinnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar jam 13.00 wita di halaman kosong depan rumah saya Jl. Sutan Syahrir Rt. 003 Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang

- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa apa isi plastic yang ia kubur tersebut.

- Saksi menjelaskan bahwa setelah Terdakwa mengubur janin tersebut Terdakwa langsung pamit pulang dan sampai sekarang ini dia tidak pernah menghubungi saksi lagi.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya ;

- Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan aborsi adalah sepasang kekasih yakni Saksi dengan pacarnya yang bernama Terdakwa.

- Saksi menjelaskan bahwa tidak kenal dengan keduanya dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi .

- Saksi menjelaskan bahwa saksi adalah anggota Polri yang berdinasi di Sat Reskrim Polres Bontang

- Saksi menjelaskan awal mula mengetahui kejadian aborsi tersebut dari laporan masyarakat yang masuk di Polres Bontang, dimana masyarakat tersebut melaporkan sdr. Saksi yang telah menyetubuhi anak yang masih dibawah umur hingga hamil 7 bulan saat sekarang ini.



- Lalu atas dasar laporan tersebut saksi selaku anggota Sat Reskrim menindaklanjuti laporan tersebut dengan cara mengamankan sdr. Saksi ke Polres Bontang untuk penyidikan lebih lanjut namun saat memeriksa galeri Hpnya dan mengangkat kembali foto-foto yang telah dihapus oleh Saksi didapatkan satu buah foto yang bergambar janin bayi yang berlumur darah dan sudah dalam keadaan meninggal.
- Kemudian berdasarkan foto tersebut dikonfirmasi kepada Saksi janin bayi siapa dalam foto tersebut dan Saksi mengaku kalau janin bayi tersebut adalah janin bayi pacar Saksi yang bernama TERDAKWA yang telah mereka berdua gugurkan dengan cara meminum obat penggugur kandungan yang dipesan dari aplikasi tik-tok.
- Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan Saksi bahwa aborsi tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 11.20 di Penginapan Musyafir Jln. Sultan Syahrir No. 05 Rt. 03 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang dan menguburkan janin bayi tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 ditanah kosong yang letaknya tidak jauh dari Penginapan tempat Saksi tinggal.
- Saksi menjelaskan bahwa sudah sekitar 3 bulan ini Saksi dan Terdakwa tinggal Bersama tanpa ikatan pernikahan yang syah di Penginapan Musyafir Jln. Sultan Syahrir No. 05 Rt. 03 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang.
- Saksi menjelaskan adapun cara Saksi dan Terdakwa melakukan aborsi yaitu setelah Saksi memesan obat penggugur kandungan dari aplikasi tik-tok kemudian mengatakan kepada Terdakwa telah memesan obat penggugur kandungan dan Terdakwa mengiyakan kemudian setelah obat penggugur kandungan tersebut diterima oleh Saksi dengan pemesanan COD, lalu Saksi langsung menyuruh Terdakwa untuk meminumnya dan menjelaskan cara meminum obat penggugur tersebut dimana obat tersebut terdiri dari obat penggugur, obat pendorong, obat anti nyeri yang diminum setiap 3 jam sekali hingga akhir janin bayi tersebut keluar dari kemaluan Terdakwa dan langsung dibungkus dengan baju kaos warna hitam milik Saksi lalu dibungkus dengan plastic warna hitam dan diletakkan diatas meja didalam kamar mereka kemudian keesokan harinya karena sudah mulai tercium bau busuk lalu Terdakwa membungkus kembali janin bayi tersebut dengan baju kaos warna hitam milik Saksi dan membungkusnya kembali kemudian dibungkus pula



dengan plastic warna hitam kemudian meletakkannya kembali diatas meja lalu keesokan harinya barulah Terdakwa menghubungi temannya yang Bernama Dian menanyakan adakah tanah kosong didekat rumahnya karena mau mengubur kucingnya yang sudah mati dan Dian mengatakan ada tanah kosong didekat rumahnya kemudian Terdakwa langsung menuju kerumah Dian yang letaknya tidak jauh dari penginapan tempatnya tinggal dengan membawa janin bayi yang telah dibungkus tersebut kemudian dikubur ditanah kosong yang telah ditunjuk oleh Dian.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya ;

- Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan aborsi adalah sepasang kekasih yakni Saksi dengan pacarnya yang bernama Terdakwa.

- Saksi menjelaskan bahwa tidak kenal dengan keduanya dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi .

- Saksi menjelaskan bahwa saksi adalah anggota Polri yang berdinast di Sat Reskrim Polres Bontang

- Saksi menjelaskan awal mula mengetahui kejadian aborsi tersebut dari laporan masyarakat yang masuk di Polres Bontang, dimana masyarakat tersebut melaporkan sdr. Saksi yang telah menyetubuhi anak yang masih dibawah umur hingga hamil 7 bulan saat sekarang ini.

- Lalu atas dasar laporan tersebut saksi selaku anggota Sat Reskrim menindaklanjuti laporan tersebut dengan cara mengamankan sdr. Saksi ke Polres Bontang untuk penyidikan lebih lanjut namun saat memeriksa galeri Hpnya dan mengangkat kembali foto-foto yang telah dihapus oleh Saksi didapatkan satu buah foto yang bergambar janin bayi yang berlumut darah dan sudah dalam keadaan meninggal.

- Kemudian berdasarkan foto tersebut dikonfirmasi kepada Saksi janin bayi siapa dalam foto tersebut dan Saksi mengaku kalau janin bayi tersebut adalah janin bayi pacar Saksi yang Bernama TERDAKWA yang telah mereka berdua gugurkan dengan cara meminum obat penggugur kandungan yang dipesan dari aplikasi tik-tok.

- Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan Saksi bahwa aborsi tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 11.20 di Penginapan Musyafir Jln. Sultan Syahrir No. 05 Rt. 03 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang dan menguburkan janin bayi tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 ditanah kosong yang letaknya tidak jauh dari Penginapan tempat Saksi tinggal.

- Saksi menjelaskan bahwa sudah sekitar 3 bulan ini Saksi dan Terdakwa tinggal Bersama tanpa ikatan pernikahan yang syah di Penginapan Musyafir Jln. Sultan Syahrir No. 05 Rt. 03 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang.

- Saksi menjelaskan adapun cara Saksi dan Terdakwa melakukan aborsi yaitu setelah Saksi memesan obat penggugur kandungan dari aplikasi tik-tok kemudian mengatakan kepada Terdakwa telah memesan obat penggugur kandungan dan Terdakwa mengiyakan kemudian setelah obat penggugur kandungan tersebut diterima oleh Saksi dengan pemesanan COD, lalu Saksi langsung menyuruh Terdakwa untuk meminumnya dan menjelaskan cara meminum obat penggugur tersebut dimana obat tersebut terdiri dari obat penggugur, obat pendorong, obat anti nyeri yang diminum setiap 3 jam sekali hingga akhir janin bayi tersebut keluar dari kemaluan Terdakwa dan langsung dibungkus dengan baju kaos warna hitam milik Saksi lalu dibungkus dengan plastic warna hitam dan diletakkan diatas meja didalam kamar mereka kemudian keesokan harinya karena sudah mulai tercium bau busuk lalu Terdakwa membungkus kembali janin bayi tersebut dengan baju kaos warna hitam milik Saksi dan membungkusnya kembali kemudian dibungkus pula dengan plastic warna hitam kemudian meletakkannya kembali diatas meja lalu keesokan harinya barulah Terdakwa menghubungi temannya yang Bernama Dian menanyakan adakah tanah kosong didekat rumahnya karena mau mengubur kucingnya yang sudah mati dan Dian mengatakan ada tanah kosong didekat rumahnya kemudian Terdakwa langsung menuju kerumah Dian yang letaknya tidak jauh dari penginapan tempatnya tinggal dengan membawa janin bayi yang telah dibungkus tersebut kemudian dikubur ditanah kosong yang telah ditunjuk oleh Dian.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Pelaku dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa merupakan pacar saksi dan mereka pacaran sejak tanggal 11 Mei 2022 hingga sekarang dan selama mereka pacaran selalu tinggal dalam satu rumah tanpa ikatan pernikahan yang sah dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Saksi menjelaskan bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar jam 11.30 wita ditempat tinggal mereka di Penginapan Musyafir Jln. Sultan Syahrir No. 05 Rt. 03 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang tepatnya dilantai dua kamar nomor 21 diatas Kasur berupa spring bed.
- Saksi menjelaskan awalnya sejak bulan Mei 2022 Saksi dan terdakwa menjalin hubungan pacaran dan tinggal bersama (tidak terikat perkawinan yang sah menurut hukum) di Penginapan Musyafir Jl Sultan Syahrir No 05 RT 03 Kel Tanjung Laut Indah Kec Bontang Selatan Kota Bontang. Akibat tinggal bersama, antara Saksi dengan Terdakwa sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri hingga akhirnya pada bulan Juni 2023, Terdakwa tidak merasakan haid/mainstruasi. Dikarenakan tidak merasakan haid, Terdakwa merasa curiga dan khawatir kalau ia hamil, padahal ketika Terdakwa dengan Saksi melakukan hubungan badan terkadang memakai alat kontrasepsi / kondom namun terkadang tidak serta Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi kalau ia takut hamil. Lalu Saksi menyuruh agar Terdakwa memakan nanas yang telah Saksi beli sebelumnya. Sekitar akhir bulan Agustus 2023 Terdakwa juga tidak mengalami haid/mainstruasi, ia bersama Saksi membeli testpack untuk melakukan pengecekan dan hasilnya adalah positif hamil (dua garis merah).
- Kemudian pada tanggal 13 September 2023, Saksi mengambil paket obat tersebut di gerai kantor ekspedisi JNT. Setelah mengambilnya, Saksi pergi menuju penginapan musyafir tempat ia tinggal bersama terdakwa. Selanjutnya keesokan harinya sekitar jam 00.00 Wita, atas persetujuan bersama dengan terdakwa untuk menggugurkan kandungan / bayi dalam perut Terdakwa, Saksi menyuruh Terdakwa untuk meminumnya dengan cara pemakaian yang telah diberitahu penjual obat tersebut kepada Saksi, yakni;
- Yang pertama Terdakwa meminum 3 butir obat Misoprostol melalui bawah lidahnya selama 15 menit serta memasukkan 2 butir obat Misoprostol kedalam alat kelamin / vagina nya, lalu;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang kedua, selang 3 jam berikutnya Saksi menyuruh Terdakwa meminum 3 butir obat Misoprostol dan memasukkan 2 butir obat Misoprostol kedalam alat kelamin / vagina nya;
- Yang ketiga selang 3 jam berikutnya, Saksi menyuruh lagi Terdakwa meminum 3 butir obat Misoprostol dan memasukkan 2 butir obat Misoprostol kedalam alat kelamin / vagina nya;
- Yang keempat selang setengah jam berikutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk meminum 1 butir obat pendorong;
- Yang kelima selang setengah jam berikutnya, Saksi menyuruh Terdakwa untuk meminum Kiranti.
- Hingga pada akhirnya, selang 5 menit berikutnya muncul dari dari alat kelamin / vagina Terdakwa dan tidak lama berselang janin dalam kandungan Terdakwa keluar melalui alat kelaminnya dalam keadaan sudah tidak bernyawa, lalu Terdakwa memutus tali pusar dari janin tersebut . Ketika janin tersebut sudah keluar, Saksi membungkusnya beserta ari-ari janin tersebut menggunakan kaos berwarna hitam miliknya dan memasukkannya kedalam plastic berwarna hitam. Selanjutnya Saksi menaruhnya diatas meja dalam penginapan tersebut. Keesokan harinya tanggal 15 September 2023, Saksi menyuruh Terdakwa untuk meminum obat pendorong dan pembersih yang masih sisa sampai habis dengan cara pemakaian 3 x 1 hari.
- Bahwa pada tanggal 16 September 2023, dikarenakan plastik hitam yang berisi janin tersebut sudah mengeluarkan bau busuk, Terdakwa dan Saksi berniat untuk menguburnya. Sehingga Terdakwa melakukan chat melalui aplikasi whatsapp kepada temannya, Saksi Dian Anggraini untuk menanyakan tanah kosong di dekat rumahnya, dengan alasan ingin mengubur kucing Terdakwa yang sudah mati. Kemudian Saksi Dian Anggraini menjawab ada, lalu Terdakwa pergi menuju tanah kosong tersebut dan menguburnya.
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk melakukan aborsi atas janin yang dikandungnya dikarenakan Saksi dan Terdakwa merasa takut apabila masing-masing orangtua mereka mengetahuinya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli SHINVIA AINI FAHMA Binti MAHMUDI S.Farm, Apt. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya terkait permasalahan aborsi sesuai dengan Surat Permintaan dari Polres Bontang Nomor : 421 / XI / Res.1.24. / 2023 tanggal 20 November 2023 perihal Permintaan Keterangan Ahli Apoteker;
- Bahwa Ahli tidak mengenal kedua pelaku Aborsi tersebut yaitu sdri. Terdakwa dan Saksi dan Ahli tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saat ini ahli bekerja sebagai PNS di RSUD Kota Bontang bagian Instalasi Farmasi;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa memiliki ilmu dan keahlian dibidang Apoteker karena sejak lulus kuliah tahun 2010 Ahli sudah mendapatkan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) dengan Nomor : 440/007/SIPA/III/2022/DPMPTSP.02 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Maret 2022 dan yang mengeluarkan surat izin tersebut Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang dengan rekomendasi dari Komite Farmasi Nasional (KFN);
- Bahwa ahli menjelaskan jenis obat yang diperlihatkan oleh Penyidik Polres Bontang kepada ahli adalah Cytotec dan Misoprostol;
- Bahwa Ahli menjelaskan kedua jenis obat tersebut masuk dalam kategori (golongan) obat keras, untuk mengetahui suatu obat masuk dalam golongan obat keras dapat dilihat dari simbol berupa lingkaran berwarna merah dengan garis tepi dan huruf K berwarna hitam di tengah. Simbol yang dimaksud, terdapat pada 2 jenis obat tersebut;
- Bahwa kedua obat tersebut sejenis, dengan dosis dan kegunaan yang sama (yakni untuk mencegah tukak lambung);
- Ahli menjelaskan dalam hal pembelian obat tersebut, harus menggunakan resep dokter dengan efek samping pada wanita hamil dapat dilihat pada "black box warning" di kemasan obat, yang menyebutkan bahwa pemberian (obat) pada wanita yang hamil dapat menyebabkan aborsi, kelahiran premature, maupun cacat lahir;
- Ahli menjelaskan bahwa untuk penggunaan orang normal, obat tersebut dapat dikonsumsi sebanyak 200 microgram setiap 4 jam untuk mengobati tukak lambung secara oral (diminum biasa melalui mulut);
- Ahli menjelaskan bahwa obat tersebut dapat digunakan untuk membantu proses persalinan di Rumah Sakit atas kewenangan dari Dokter (karena sifat obat tersebut yang ilegal);

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menjelaskan bahwa obat tersebut tidak diperjualbelikan secara legal, namun dapat diperoleh dengan menggunakan resep dokter;
- Ahli menjelaskan bahwa warning box berbeda dengan efek samping. Warning box yakni peringatan (resiko) yang akan terjadi ketika obat digunakan dan pasti terjadi (pada wanita hamil), sedangkan efek samping bisa saja terjadi namun juga bisa saja tidak terjadi (pada orang normal);
- Ahli menjelaskan tidak disebutkan usia kandungan minimal, maka setiap usia kandungan dapat mengalami resiko keguguran ketika mengonsumsi obat tersebut;
- Ahli menjelaskan bahwa adapun efek samping dari obat MISOPROSTOL yaitu diare dan nyeri perut, kemudian prekuesi 1 – 10 % sakit kepala, lalu jika frekuensi yang tidak ditentukan efek sampingnya yaitu Anafilaxis (reaksi alergi berat), Anemia (kurang darah), Cardiac dysrhythmia (gangguan iridakwa jantung), chest pain (nyeri dada), flatulence (buang gas berlebihan), Gastrointestinal hemorrhage (pendarahan saluran pencernaan), hearing loss (pendengaran berkurang), Myocardial infarction (kematian otot jantung), Nausea (mual), Rupture Of Uterus (robeknya Rahim), Thromboembolic disorder (gangguan aliran darah karena ada penyumbatan zat asing);
- Ahli menjelaskan bahwa sesuai ketentuan jika seseorang meminum obat harus dengan resep dokter namun ketika seseorang meminum obat tanpa resep dokter kemudian terjadi efek samping berat kepada seseorang yang meminum obat tersebut dampaknya lebih kepada diri pribadi yang meminum obat tersebut namun sesuai dengan undang-undang kesehatan jika seseorang mengonsumsi obat apalagi termasuk obat keras wajib dengan resep dokter dengan dosis yang telah ditentukan oleh dokter yang menangani;
- Ahli menjelaskan bahwa obat MISOPROSTOL tidak dijual bebas karena obat MISOPROSTOL termasuk obat keras sehingga penggunaannya pun harus dengan resep dokter;
- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menjelaskan bahwa kenal dengan Saksi karena merupakan pacar saksi dan mereka pacaran sejak tanggal 11 Mei 2022 hingga

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dan selama mereka pacaran selalu tinggal dalam satu rumah tanpa ikatan pernikahan yang syah dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.

- terdakwa menjelaskan bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar jam 11.30 wita ditempat tinggal mereka di Penginapan Musyafir Jln. Sultan Syahrir No. 05 Rt. 03 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang tepatnya dilantai dua kamar nomor 21 diatas Kasur berupa spring bed.

- terdakwa menjelaskan awalnya sejak bulan Mei 2022 Saksi dan terdakwa menjalin hubungan pacaran dan tinggal bersama (tidak terikat perkawinan yang sah menurut hukum) di Penginapan Musyafir Jl Sultan Syahrir No 05 RT 03 Kel Tanjung Laut Indah Kec Bontang Selatan Kota Bontang. Akibat tinggal bersama, antara Saksi dengan Terdakwa sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri hingga akhirnya pada bulan Juni 2023, Terdakwa tidak merasakan haid/mainstruasi. Dikarenakan tidak merasakan haid, Terdakwa merasa curiga dan khawatir kalau ia hamil, padahal ketika Terdakwa dengan Saksi melakukan hubungan badan terkadang memakai alat kontrasepsi / kondom namun terkadang tidak serta Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi kalau ia takut hamil. Lalu Saksi menyuruh agar Terdakwa memakan nanas yang telah Saksi beli sebelumnya. Sekitar akhir bulan Agustus 2023 Terdakwa juga tidak mengalami haid/mainstruasi, ia bersama Saksi membeli testpack untuk melakukan pengecekan dan hasilnya adalah positif hamil (dua garis merah).

- Kemudian pada tanggal 13 September 2023, Saksi pergi menuju penginapan musyafir tempat ia tinggal bersama terdakwa. Selanjutnya keesokan harinya sekitar jam 00.00 Wita, atas persetujuan bersama dengan terdakwa untuk menggugurkan kandungan / bayi dalam perut Terdakwa, Saksi menyuruh Terdakwa untuk meminumnya dengan cara pemakaian yang telah diberitahu penjual obat tersebut kepada Saksi, yakni;

- Yang pertama Terdakwa meminum 3 butir obat Misoprostol melalui bawah lidahnya selama 15 menit serta memasukkan 2 butir obat Misoprostol kedalam alat kelamin / vagina nya, lalu;

- Yang kedua, selang 3 jam berikutnya Saksi menyuruh Terdakwa meminum 3 butir obat Misoprostol dan memasukkan 2 butir obat Misoprostol kedalam alat kelamin / vagina nya;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang ketiga selang 3 jam berikutnya, Saksi menyuruh lagi Terdakwa meminum 3 butir obat Misoprostol dan memasukkan 2 butir obat Misoprostol kedalam alat kelamin / vagina nya;
- Yang keempat selang setengah jam berikutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk meminum 1 butir obat pendorong;
- Yang kelima selang setengah jam berikutnya, Saksi menyuruh Terdakwa untuk meminum Kiranti.
- Hingga pada akhirnya, selang 5 menit berikutnya muncul dari alat kelamin / vagina Terdakwa dan tidak lama berselang janin dalam kandungan Terdakwa keluar melalui alat kelaminnya dalam keadaan sudah tidak bernyawa, lalu Terdakwa memutus tali pusar dari janin tersebut . Ketika janin tersebut sudah keluar, Saksi membungkusnya beserta ari-ari janin tersebut menggunakan kaos berwarna hitam miliknya dan memasukkannya kedalam plastic berwarna hitam. Selanjutnya Saksi menaruhnya diatas meja dalam penginapan tersebut. Keesokan harinya tanggal 15 September 2023, Saksi menyuruh Terdakwa untuk meminum obat pendorong dan pembersih yang masih sisa sampai habis dengan cara pemakaian 3 x 1 hari.
- Bahwa pada tanggal 16 September 2023, dikarenakan plastik hitam yang berisi janin tersebut sudah mengeluarkan bau busuk, Terdakwa dan Saksi berniat untuk menguburnya. Sehingga Terdakwa melakukan chat melalui aplikasi whatsapp kepada temannya, Saksi Dian Anggraini untuk menanyakan tanah kosong di dekat rumahnya, dengan alasan ingin mengubur kucing Terdakwa yang sudah mati. Kemudian Saksi Dian Anggraini menjawab ada, lalu Terdakwa pergi menuju tanah kosong tersebut dan menguburnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut;

1. Ahli ARISTYA WINDIANA PAMUNCAK, SH.,MH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa profesi ahli adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Mulawarman jurusan hukum pidana;
 - Bahwa ahli pernah mengikuti pelatihan dan sertifikasi konsultan hukum pertambangan;
 - Ahli menjelaskan bahwa Surat Dakwaan menentukan suatu perkara lanjut atau tidak dalam proses peradilan. Maka ketika Jaksa berkeyakinan bahwa terdapat peristiwa pidana dan terdapat alat bukti yang cukup, harus segera dinaikkan ke Pengadilan. Selanjutnya jika

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa tidak segera membuat surat dakwaan, maka Jaksa bisa segera menghentikan perkara/ perkara dinyatakan tutup;

- Ahli menjelaskan bahwa didalam dakwaan harus memuat identitas terdakwa, menjelaskan dengan detail, cermat dan hati-hati perkara pidana yang didakwakan, termasuk Dimana dan Kapan peristiwa tersebut terjadi;

- Ahli menjelaskan bahwa terkait Dakwaan diatur dalam pasal 140 s.d. 142 KUHP;

- Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan pasal 142 KUHP, jika dakwaan dianggap tidak lengkap maka akan batal demi hukum, karena tidak sesuai dengan persyaratan formil;

- Ahli menjelaskan bahwa dimungkinkan terjadi perbedaan pasal antara BAP penyidik dengan isi dakwaan JPU, karena saat perkara dinaikkan dari penyidik ke JPU, maka JPU akan memeriksa berkas perkara, termasuk apakah pasal yang digunakan sudah tepat dengan peristiwa pidana yang terjadi. Perubahan pasal tersebut diikuti dengan pemeriksaan tambahan jika diperlukan, dan JPU dapat meminta penyidik untuk melengkapi alat bukti yang sekiranya perlu ditambahkan;

- Ahli menjelaskan bahwa menurut pasal 56 KUHP, eksepsi seharusnya diajukan setelah dakwaan dibacakan, meskipun tidak ada keterangan/ penjelasan terkait klausul "setelah dakwaan". Tetapi berdasarkan kebiasaan umum yang berlaku disepakati bahwa eksepsi diajukan segera setelah surat dakwaan dibacakan. Jika hal tersebut terlewatkan, maka eksepsi dapat diajukan dalam pledoi, namun tidak lagi menggunakan istilah eksepsi, melainkan jawaban terhadap dakwaan. Terkecuali Eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi), maka hal tersebut dapat diajukan sepanjang proses persidangan;

- Ahli menjelaskan bahwa Aborsi diatur pada beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya di dalam KUHP, UU Perlindungan Anak, UU Kesehatan (lama – tahun 2014), UU Kesehatan (17/2023) berlaku mulai Bulan Agustus 2023;

- Ahli menjelaskan bahwa Asas Lex Specialis derogate Lex Generalis menyatakan bahwa UU yang khusus mengalahkan UU yang umum, maka dalam hal ini jika Aborsi diatur dalam KUHP dan UU Kesehatan, maka yang digunakan adalah UU Kesehatan;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menjelaskan bahwa jika peraturan tersebut setara (sama-sama UU), maka asas yang digunakan yakni Lex Posteriori Derogat Lex Priori, yang artinya UU yang baru mengesampingkan UU yang lama;
- Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHP, ahli merupakan alat bukti yang sah;
- Ahli menjelaskan bahwa salah satu syarat terpenting dari barang bukti adalah Keabsahan, foto alat bukti dapat disampaikan dalam persidangan selama pihak yang menyerahkan tersebut dapat memastikan bahwa barang bukti tersebut benar-benar ada. Selain itu di dalam UU ITE juga diatur dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) mengenai alat bukti elektronik;
- Ahli menjelaskan bahwa pemeriksaan forensic oleh Ahli dapat dilakukan jika dirasa perlu oleh Majelis Hakim;
- Ahli menjelaskan bahwa dalam konteks perbarengan pidana, maka terhadap terdakwa dapat dikenakan 2 pasal yang berbeda selama dapat dibuktikan dalam persidangan;
- Ahli menjelaskan bahwa hadir/ tidak hadirnya penasihat hukum maka tidak memengaruhi jalannya proses peradilan selama hak-hak terdakwa sudah disampaikan;
- Ahli menjelaskan bahwa terdapat beberapa perkara pidana yang dari awal penanganannya harus didampingi oleh kuasa hukum, untuk perkara-perkara tertentu dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun;
- Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan yurisprudensi MA Nomor: 1565 k/pid.sus/ 1991 dan putusan MA Nomor: 1998 (menit 32), dalam hal terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum yang seharusnya jika didampingi maka akan meringankan tuntutan, maka atas hal tersebut putusan Hakim menyatakan bahwa tuntutan JPU tidak dapat diterima. Maka dalam konteks eksepsi terlewat yang dimaksud oleh ahli yakni terdakwa tidak paham mengenai hal tersebut;
- Ahli menjelaskan bahwa alat bukti elektronik dinyatakan tidak sah ketika alat bukti tersebut tidak berkaitan dengan alat-alat bukti lainnya misalnya, rekaman suara yang dituangkan dalam bentuk narasi namun tidak terdapat rekaman suaranya (dihapus), atau dalam hal alat bukti tersebut diambil melalui cara yang tidak sah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Visum Et Repertum RUMAH SAKIT AMALIA BONTANG terhadap Terdakwa yang berumur 21 tahun Nomor: 80/RS-AB/IX/2023 tanggal 29 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Pakhruzzabadi, Sp. OG SIP: 440/805/DISKES.05;

- Surat Visum Et Repertum mayat RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA Nomor: 445/VER/RSUD-B/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ida Bagus Kade Adiyoga SIP: 440/091/SIP/X/2020/DPMPSTP.02.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Rangka Tulang Belulang janin manusia namun sudah dikembalikan kepada keluarga terdakwa;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam bertuliskan ABSTRACTORIGINS;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk Redmi warna hitam biru bercasing gambar ONE PIECE;
- 8 (delapan) lembar print out screenshot percakapan dan foto;
- 1 (satu) lembar selimut warna cokelat;
- 1 (satu) buah kunci kamar nomor 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa berpacaran sejak tanggal 11 Mei 2022 hingga sekarang dan selama mereka pacaran selalu tinggal dalam satu rumah tanpa ikatan pernikahan yang sah;
- Terdakwa menjelaskan awalnya sejak bulan Mei 2022 terdakwa dan Saksi menjalin hubungan pacaran dan tinggal bersama (tidak terikat perkawinan yang sah menurut hukum) di Penginapan Musyafir Jl Sultan Syahrir No 05 RT 03 Kel Tanjung Laut Indah Kec Bontang Selatan Kota Bontang. Akibat tinggal bersama, antara Saksi dengan Terdakwa sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri hingga akhirnya pada bulan Juni 2023, Terdakwa tidak merasakan haid/mainstruasi. Dikarenakan tidak merasakan haid, Terdakwa merasa curiga dan khawatir kalau ia hamil, padahal ketika Terdakwa dengan Saksi melakukan hubungan badan terkadang memakai alat kontrasepsi /

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondom namun terkadang tidak serta Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi kalau ia takut hamil. Lalu terdakwa menyuruh agar Terdakwa memakan nanas yang telah Saksi beli sebelumnya. Sekitar akhir bulan Agustus 2023 Terdakwa juga tidak mengalami haid/mainstruasi, ia bersama Saksi membeli testpack untuk melakukan pengecekan dan hasilnya adalah positif hamil (dua garis merah).

- Kemudian pada tanggal 13 September 2023, Saksi mengambil paket obat tersebut di gerai kantor ekspedisi JNT. Setelah mengambilnya, Saksi pergi menuju penginapan musyafir tempat ia tinggal bersama Terdakwa. Selanjutnya keesokan harinya sekitar jam 00.00 Wita, atas persetujuan bersama dengan Terdakwa untuk menggugurkan kandungan / bayi dalam perut Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar jam 11.30 wita di Penginapan Musyafir Jln. Sultan Syahrir No. 05 Rt. 03 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang tepatnya dilantai dua kamar nomor 21 diatas Kasur berupa spring bed, Terdakwa dan Terdakwa melakukan tindakan menggugurkan janin didalam kandungan Terdakwa, Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk meminumnya dengan cara pemakaian yang telah diberitahu penjual obat tersebut kepada terdakwa, yakni;

- Yang pertama Terdakwa meminum 3 butir obat Misoprostol melalui bawah lidahnya selama 15 menit serta memasukkan 2 butir obat Misoprostol kedalam alat kelamin / vagina nya, lalu;

- Yang kedua, selang 3 jam berikutnya Saksi menyuruh Terdakwa meminum 3 butir obat Misoprostol dan memasukkan 2 butir obat Misoprostol kedalam alat kelamin / vagina nya;

- Yang ketiga selang 3 jam berikutnya, Saksi menyuruh lagi Terdakwa meminum 3 butir obat Misoprostol dan memasukkan 2 butir obat Misoprostol kedalam alat kelamin / vagina nya;

- Yang keempat selang setengah jam berikutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk meminum 1 butir obat pendorong;

- Yang kelima selang setengah jam berikutnya, Saksi menyuruh Terdakwa untuk meminum Kiranti.

- Hingga pada akhirnya, selang 5 menit berikutnya muncul dari dari alat kelamin / vagina Terdakwa dan tidak lama berselang janin dalam kandungan Terdakwa keluar melalui alat kelaminnya dalam keadaan sudah tidak bernyawa, lalu Terdakwa memutuskan tali pusar dari janin

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut . Ketika janin tersebut sudah keluar, Saksi membungkusnya beserta ari-ari janin tersebut menggunakan kaos berwarna hitam miliknya dan memasukkannya kedalam plastic berwarna hitam. Selanjutnya Saksi menaruhnya diatas meja dalam penginapan tersebut. Keesokan harinya tanggal 15 September 2023, terdakwa menyuruh Terdakwa untuk meminum obat pendorong dan pembersih yang masih sisa sampai habis dengan cara pemakaian 3 x 1 hari.

- Bahwa pada tanggal 16 September 2023, dikarenakan plastik hitam yang berisi janin tersebut sudah mengeluarkan bau busuk, Terdakwa dan Saksi berniat untuk menguburnya. Sehingga Terdakwa melakukan chat melalui aplikasi whatsapp kepada temannya, Saksi Dian Anggraini untuk menanyakan tanah kosong di dekat rumahnya, dengan alasan ingin mengubur kucing Terdakwa yang sudah mati. Kemudian Saksi Dian Anggraini menjawab ada, lalu Terdakwa pergi menuju tanah kosong tersebut dan menguburnya.

- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk melakukan aborsi atas janin yang dikandungnya dikarenakan merasa takut apabila masing-masing orangtua mereka mengetahuinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur pada Pasal 77A Jo. Pasal 45A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas menjabarkan unsur-unsur pasal *a quo* sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana dalam perkara ini telah dihadirkan di depan persidangan oleh Penuntut Umum Terdakwa bernama Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Dilarang: merupakan sub unsur yang menunjukkan delik komisi (*delicta commissionis*) ialah delik yang dilakukan dengan perbuatan;

Aborsi: merupakan *praktik menghentikan kehamilan dengan jalan menghancurkan janin dalam kandungan*.

Anak: yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Jan Remmelink dalam bukunya "Hukum Pidana", makna "menghendaki" (*willens*) berarti "berkehendak lebih dari semata menginginkan dan berharap", sedangkan makna "mengetahui" (*wetens*) berarti "mengerti, memahami, dan menyadari sesuatu", dan selanjutnya dalam kesengajaan terkandung elemen kehendak (*volitif*) dan pengetahuan (*volonte et connaissance*), sebab tindakan sengaja selalu dikehendaki dan disadari atau diketahui;

Menimbang, bahwa Aborsi atau Abortus provocatus berasal dari bahasa Latin yang berarti keguguran karena kesengajaan. Dalam kamus Latin-Indonesia sendiri, abortus diartikan sebagai wiladah sebelum waktunya atau keguguran. Pada dasarnya kata abortus dalam bahasa Latin artinya sama dengan kata aborsi dalam bahasa Indonesia yang merupakan terjemahan dari kata abortion dalam bahasa Inggris dan menurut Black's Law Dictionary, keguguran yang berupa keluarnya embrio atau fetus semata-mata bukan karena terjadi secara alami (*spontan*), tapi juga karena disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (*provokasi*) manusia;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini terdapat pengecualian yang akan dijadikan indikator kebolehan suatu perbuatan pidana namun Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub-unsur utamanya dimana berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa terdakwa dengan Saksi sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri hingga akhirnya pada bulan Juni 2023, Terdakwa tidak merasakan haid/mainstruasi. Kemudian sekitar akhir bulan Agustus 2023 Terdakwa juga tidak mengalami haid/mainstruasi, dia bersama Saksi membeli testpack untuk melakukan pengecekan dan hasilnya adalah positif hamil (dua garis merah). selanjutnya pada tanggal 13 September 2023, Saksi mengambil paket yang telah ia beli berupa obat untuk menggugurkan kandungan. Keesokan harinya sekitar jam 00.00 Wita, atas persetujuan bersama untuk menggugurkan kandungan / bayi dalam perut Terdakwa Terdakwa;

Menimbang Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar jam 11.30 wita di Penginapan Musyafir Jln. Sultan Syahrir No. 05 Rt. 03 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang tepatnya dilantai dua kamar nomor 21 diatas Kasur berupa spring bed, Terdakwa dan Saksi melakukan tindakan menggugurkan janin didalam kandungan Terdakwa, Terdakwa untuk meminumnya dengan cara pemakaian yang telah diberitahu penjual obat tersebut kepada Saksi, yakni;

- Yang pertama Terdakwa meminum 3 butir obat Misoprostol melalui bawah lidahnya selama 15 menit serta memasukkan 2 butir obat Misoprostol kedalam alat kelamin / vagina nya, lalu;
- Yang kedua, selang 3 jam berikutnya terdakwa meminum 3 butir obat Misoprostol dan memasukkan 2 butir obat Misoprostol kedalam alat kelamin / vagina nya;
- Yang ketiga selang 3 jam berikutnya, terdakwa meminum 3 butir obat Misoprostol dan memasukkan 2 butir obat Misoprostol kedalam alat kelamin / vagina nya;
- Yang keempat selang setengah jam berikutnya terdakwa meminum 1 butir obat pendorong;
- Yang kelima selang setengah jam berikutnya, terdakwa meminum Kiranti;
- Hingga pada akhirnya, selang 5 menit berikutnya muncul dari dari alat kelamin / vagina Terdakwa dan tidak lama berselang janin dalam kandungan Terdakwa keluar melalui alat kelaminnya dalam keadaan sudah tidak bernyawa, lalu Terdakwa memutus tali pusar

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



dari janin tersebut. Ketika janin tersebut sudah keluar, Saksi membungkusnya beserta ari-ari janin tersebut menggunakan kaos berwarna hitam miliknya dan memasukkannya kedalam plastic berwarna hitam. Selanjutnya Saksi menaruhnya diatas meja dalam penginapan tersebut. Keesokan harinya tanggal 15 September 2023, Saksi menyuruh Terdakwa untuk meminum obat pendorong dan pembersih yang masih sisa sampai habis dengan cara pemakaian 3 x 1 hari.

Menimbang bahwa pada tanggal 16 September 2023, dikarenakan plastik hitam yang berisi janin tersebut sudah mengeluarkan bau busuk, Saksi dan terdakwa berniat untuk menguburnya. Sehingga Terdakwa melakukan chat melalui aplikasi whatsapp kepada temannya, Saksi Dian Anggraini untuk menanyakan tanah kosong di dekat rumahnya, dengan alasan ingin mengubur kucing Terdakwa yang sudah mati. Kemudian Saksi Dian Anggraini menjawab ada, lalu Terdakwa pergi menuju tanah kosong tersebut dan menguburnya. Bahwa terdakwa melakukan aborsi atas janin yang dikandungnya dikarenakan terdakwa dan Saksi merasa takut apabila masing-masing orangtua mereka mengetahuinya.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak termasuk dalam pengecualian dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu;

1. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan;
2. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan; Dan indakan aborsi hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga menegaskan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan dengan syarat:

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;



- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan;
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan usia kandungan yang digugurkan oleh terdakwa melebihi 10 (sepuluh) minggu dimana Terdakwa terakhir mengalami haid sebelum kejadian pengguguran di bulan Juni 2023 sampai dengan bulan September 2023 atau kurang lebih 3 (tiga) bulan dimana dari barang bukti serta foto dari Handphone Saksi anak dalam kandungan atau janin telah berbentuk tulang belulang lengkap, kemudian tidak ada Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, serta perbuatan Terdakwa dan Saksi Saksi bukanlah suatu perkosaan melainkan kehendak dari keduanya. Lebih jauh perbuatan aborsi tersebut dilakukan sendiri oleh Terdakwa bersama Saksi ;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan* dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*). “Turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. R. Soesilo kemudian menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “sekongkol” atau “tadah” atau menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau menghalang-halangi penyidikan.

Menimbang bahwa Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123), mengutip pendapat



Hazewinkel-Suringa, *Hoge Raad* Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka serta mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Bahwa mengenai perbedaan turut serta dan pembantuan atau membantu melakukan. Menurutnya, berdasarkan teori subjektivitas, ada 2 ukuran yang dipergunakan yaitu 1. Wujud kesengajaan pelaku dan 2. Kepentingan dan tujuan pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terbukti Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar jam 11.30 wita di Penginapan Musyafir Jln. Sultan Syahrir No. 05 Rt. 03 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang tepatnya dilantai dua kamar nomor 21 diatas Kasur berupa spring bed, Terdakwa dan Saksi secara bersama-sama melakukan tindakan menggugurkan janin didalam kandungan Terdakwa, Saksi mengarahkan Terdakwa untuk meminumnya dengan cara pemakaian yang telah diberitahu penjual obat tersebut kepada Saksi, dimana telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *mereka yang melakukan secara bersama* dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur di atas telah terpenuhi, maka Menurut Majelis hakim unsur-unsur dalam Pasal 77A Jo. Pasal 45A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mendailikan Penasehat Hukum baru mendapatkan Surat Kuasa untuk dapat mendampingi Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2024 sehingga Penasehat Hukum tidak mendapatkan kesempatan untuk dapat mengajukan Eksepsi/Keberatan terhadap Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Bahwa dalam perkara aquo Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidak jelas/*obscure libel* menempatkan Terdakwa sebagai Terdakwa atau sebagai Saksi yang dimana dapat dilihat pada halaman 1 angka Romawi I Surat Dakwaan No. berkas perkara: PDM-84/BTG/Enz.2/11/2023 tertulis "Identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi "Ramadani" dan juga Paragraf terakhir pada halaman 3 yang dimana dakwaan tersebut diajukan untuk Saksi bukan untuk Terdakwa;

Menimbang bahwa menanggapi hal tersebut Majelis Hakim pada sidang pertama telah menetapkan Penasihat Hukum 1. Aksan, S.H., 2. Johansyah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Kawali Arung Nusantara berkantor di Jalan Selat Alor Rt.32 Nomor 28 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Bon tanggal 6 Februari 2024, yang mendampingi Terdakwa pada awal persidangan dan saat diberikan hak nya menanggapi dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan. Terlepas dari itu pada dasarnya kekurangan syarat formil dalam surat dakwaan tidak dengan sendirinya menjadi batal demi hukum, akan tetapi dapat dimintakan untuk dibatalkan, dalam hal kesalahan yang tidak prinsipil seperti salah satu kata yang tidak tertulis sebagaimana identitas atau nama alias dari Terdakwa dalam surat dakwaan, Majelis Hakim dapat membetulkan kekurangan dalam syarat formil tersebut, sebagaimana dipersidangan identitas Terdakwa lainnya secara menyeluruh telah dikonfirmasi dengan keadaan Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan putusan Mahkamah Agung No. 1162 K/Pid/1986 dimana Majelis hakim dalam putusan tersebut menyatakan "kekeliruan pengetikan yang tidak mengubah materi dalam surat dakwaan, tidak membawa akibat hukum";

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan pada pokok perkara dimana Penasihat Hukum Terdakwa **Sependapat** dengan apa yang telah disampaikan oleh Penuntut Umum dalam analisis yuridis didalam tuntutan, namun demikian tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Jaksa Penuntut Umum dan demi tercapainya keadilan yang hakiki kami **tidak sependapat** dengan Tuntutan Pidana selama 3 (tiga) tahun yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka dari itu perkenankanlah kami menyampaikan pendapat kami dalam rangka kepentingan pembelaan Terdakwa untuk menyampaikan pandangan yuridis terkait tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Bahwa pengaturan mengenai Tindak Pidana Aborsi diatur dalam undang-undang khusus diantaranya ialah 1). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) dan 2). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (UU Kesehatan Baru).

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bon



Menimbang bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa aborsi diatur didalam UU Perlindungan Anak Pasal 77A Jo Pasal 45A tindak pidana aborsi diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun sedangkan di UU Kesehatan yang baru Pasal 472 Jo Pasal 60 tindak pidana aborsi diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Oleh karena Pengaturan Aborsi diatur didalam lebih dari satu undang-undang khusus maka menurut hemat kami haruslah penerapannya menggunakan aturan yang didasari dari asas *lex specialis sistematicis* yaitu penerapan ketentuan pidana yang bersifat khusus dari khusus yang telah ada;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan berupa Penuntut Umum dalam perkara ini sangat keberatan dan menolak seluruh alasan-alasan atau dalil-dalil yang dikemukakan **Terdakwa** / Penasehat Hukum terdakwa tersebut. Mengingat seluruh alasan-alasan atau dalil-dalil yang dikemukakan tersebut, tidak mendasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, kaidah dan norma hukum yang berlaku dan bersifat sangat subjektif terhadap terdakwa. Kami berpendapat bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan barang bukti serta keterangan **Terdakwa** sebagaimana telah kami paparkan secara jelas dalam surat tuntutan kami, telah tergambar secara jelas, cermat dan lengkap, bahwa **Terdakwa** telah melakukan tindak pidana “aborsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dalam Pasal 77A Jo. Pasal 45A UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi merupakan praktik aborsi tanpa melalui proses medis dan usia kehamilan melebihi 10 (sepuluh) minggu dimana Terdakwa terakhir mengalami haid sebelum kejadian pengguguran di bulan Juni 2023 sampai dengan bulan september 2023 atau kurang lebih 3 (tiga) bulan dimana dari barang bukti serta foto dari Handphone Terdakwa anak dalam kandungan atau janin telah berbentuk tulang belulang lengkap, kemudian tidak ada Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, serta perbuatan Terdakwa dan Saksi bukanlah suatu perkosaan melainkan kehendak dari keduanya. Lebih jauh perbuatan aborsi tersebut dilakukan sendiri tanpa bantuan atau konsultasi medis oleh Terdakwa bersama Saksi;



Menimbang bahwa asas *lex specialis sistematica* merupakan asas hukum yang digunakan sebagai indikator untuk menentukan bilamana ada 2 (dua) pasal dalam undang-undang yang berbeda yang sifatnya *lex specialis derogat legi generali*, titik penentunya adalah tingkat kekhususan dan kelengkapan dari pasal *lex specialis* tersebut, dalam perkara *aquo* Majelis Hakim berpendapat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (UU Kesehatan Baru) merupakan undang-undang khusus terkait dengan sistem kesehatan dan perlindungan hukum dibidang kesehatan sedangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) menitik beratkan pada perlindungan anak termasuk yang masih didalam kandungan, kemudian apabila dikaitkan dengan perkara *aquo* usia kehamilan dan Janin yang dikandung Terdakwa telah memasuki 10 (sepuluh) minggu serta telah terbentuk tulang tubuh manusia sebagaimana Surat Visum Et Repertum mayat RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA Nomor: 445/VER/RSUD-B/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ida Bagus Kade Adiyoga SIP: 440/091/SIP/X/2020/DPMPTSP.02, sehingga dapat dikategorikan anak dalam kandungan;

Bahwa selain asas *lex specialis sistematica* tersebut untuk menguraikan perkenaan pasal perkara *a quo* indikator lain yang perlu diperhatikan Pasal 63 ayat (1) KUHP terkait concursus yang menyatakan "*jika suatu perbuatan pidana masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat*", terakhir jaksa memiliki fungsi penuntutan dan pembuktian yang mana telah dilaksanakan dalam perkara *a quo*, dan Majelis Hakim berpandangan seluruh unsur pasal yang didakwakan pada Terdakwa telah terbukti menurut hukum, sehingga pembelaan atau pledoi dari Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 77A Jo. Pasal 45A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, diatur selain pidana penjara setiap orang yang melakukan tindak pidana *aquo* juga akan dijatuhi pidana denda secara akumulatif, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat akan menjatuhkan pidana denda yang akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Barang bukti berupa Rangka Tulang Belulang yang diduga janin manusia yang sudah dikubur oleh keluarga terdakwa, dikembalikan kepada terdakwa melalui keluarganya.

Barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam, 1(satu) lembar baju kaos berwarna hitam bertuliskan ABSTRACTORIGINS dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Redmi warna hitam biru bercasing gambar ONE PIECE, 1 (satu) unit HP Merk Vivo biru dongker bercasing warna peach, masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

Barang bukti berupa 8 (delapan) lembar print out screenshot percakapan dan foto, Masing-masing terlampir dalam berkas perkara. dan 1 (satu) lembar selimut warna cokelat, 1 (satu) buah kunci kamar nomor 21 dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* juga mempertimbangkan catatan dalam persidangan ini yang penting untuk diuraikan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa mengubur janin untuk menghilangkan barang bukti
- Perbuatan Terdakwa tidak berperikemanusiaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 77A Jo. Pasal 45A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. dan

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan Terdakwa. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan aborsi terhadap anak dalam kandungan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti

- Rangka Tulang Belulang janin manusia yang sudah dikubur oleh keluarga terdakwa;

Dikembalikan kepada terdakwa melalui keluarganya.

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam;
- 1(satu) lembar baju kaos berwarna hitam bertuliskan ABSTRACTORIGINS;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah HP Merk Redmi warna hitam biru bercasing gambar ONE PIECE;
- 1 (satu) unit HP Merk Vivo biru dongker bercasing warna peach;

ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan

- 8 (delapan) lembar print out screenshot percakapan dan foto;
- 1 (satu) lembar selimut warna cokelat;
- 1 (satu) buah kunci kamar nomor 21.

dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Enny Oktaviana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Ridwan, S.H. , Ngurah Manik Sidartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tamrianah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Rizki Agriva Hamonangan Sitorus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua,

Muhamad Ridwan, S.H.

Enny Oktaviana, S.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Tamrianah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)